



KABUPATEN KONAWE UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 3 TAHUN 2012**

T E N T A N G

PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf a s/d kk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan jenis Pajak Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dikelola oleh daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15);
6. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005, Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4337);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2010 Nomor 119);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DAN
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara;
6. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Utara;

8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
9. Bahan Mineral Bukan Logam atau Batuan adalah Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
10. Eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan Bahan Mineral Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari Sumber Alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah;
12. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan lebih besardari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
18. Surat Tagihan Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa uang atau denda;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak atas kegiatan pengambilan dan pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini meliputi :
 1. Abses;
 2. Batu Tulis;
 3. Batu Setengah Permata;
 4. Batu Kapur;
 5. Batu Apung;
 6. Batu Permata;
 7. Bentonit;
 8. Dolomite;
 9. Feldspas;
 10. Garam batu (halite);
 11. Grafit;
 12. Granit / Andesit;
 13. Gips;
 14. Halsit;
 15. Kaolin;

16. Leusit;
 17. Magnesit;
 18. Mika;
 19. Marmer;
 20. Nitrat;
 21. Opsiden;
 22. Oker;
 23. Pasir dan Kerikil;
 24. Pasir Kuarsa;
 25. Perlit;
 26. Phospat;
 27. Talk;
 28. Tanah Serap (fullers earth)
 29. Tanah Diatome;
 30. Tanah Liat;
 31. Tawas (Alum);
 32. Tras;
 33. Yarosif;
 34. Zeolit;
 35. Basal;
 36. Trakkit;
 37. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang – undangan;
- (4) Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata – nyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;
 2. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikatan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersil; dan
 3. Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk keperluan...Dst

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan hasil eksploitasi Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing – masing jenis bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai pasar yang dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata – rata yang berlaku dilokasi tempat wilayah daerah Kabupaten Konawe Utara;
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Pasal 5

- (1) Tarif pajak pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen);

- (2) Tarif pajak pengambilan bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Konawe Utara;
- (2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini;

BAB V MASA PAJAK SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak ditetapkan dalam jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu 1 (satu) bulan kalender waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dilakukan;

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan kepada Bupati selambat – lambatnya 15 [lima belas] hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati;

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, STPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 [lima] tahun sesudah terutang pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN;
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a diterbitkan :
 - a. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa unag sebesar 2% (dua persen)/bulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
 - b. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa uang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2% (dua persen) perbulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula sebelum terungkap dan menyebabkan penambahan

- jumlah pajak terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang tersebut;
- d. SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
 - e. Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen)/bulan;
 - f. Penambahan jumlah pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
- (4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - (5) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari kekurangan pajak tersebut;
 - (6) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan;
 - (7) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan;
- (2) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (3) Apabila Pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan dengan SSPD;

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus dilakukan secara teratur dan berturut – turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% [dua persen] /bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% [dua persen] /bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak yang terutang atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku permintaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Bupati;

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikeluarkan oleh pejabat;

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayarkan tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat peringatan atau surat sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen);
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan yang telah ditetapkan atau disyahkan oleh pejabat;

Pasal 18

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 [sepuluh] hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara;

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada wajib pajak;

Pasal 20

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dupergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati;

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ditetapkan oleh Bupati;

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan /atau kekeliruan dalam Penerapan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena keikhlasan wajib pajak atau bukan karena kesalahan;
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 [tiga puluh] hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau pejabat paling lama 3 [tiga] bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 [dua] diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 [tiga] bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan;

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. SPTPD;
 - g. STPD;
- (2) Permohonan Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 [tiga] bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (3) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 [dua belas] bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima, sudah memberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 [dua belas] bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa pajak dalam jangka waktu 3[tiga] bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunda kewajiban membayar pajak;

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% [dua persen] /bulan untuk paling lama 24 [dua puluh empat] bulan;

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat, secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilampui Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu bulan);
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)/ bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak;

Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindabukuan dan bukti pemindabukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran;

BAB XIII KADALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak;

Pasal 29

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati;

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu :
- Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - Meminta keterangan dengan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - Memeriksa buku – buku, catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - Menghentikan penyidikan;
 - Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan

keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang;

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya. Masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan Di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 13 Maret 2012



Diundangkan Di : WANGGUDU
Pada Tanggal : 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**



H. ABDUL KAHAR PAGALA, SH
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR 26